

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan

a. Sejarah berdirinya Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan

Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta berkerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia, diberi nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003 di Jakarta. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Bandung (CPS Situ Saeur & CPS Padasuka), Surabaya (CPS Blauran), Makasar (CPS Sentral), dan Yogyakarta (CPS Kusumanegara). Cabang Pegadaian syariah Pamekasan didirikan dalam rangka memenuhi kebutuhan Rahin, baik muslim maupun non muslim yang menginginkan transaksi pembiayaan yang aman, cepat, tanpa *Riba*.

Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan dahulunya adalah Pegadaian Konvensional, namun karena beberapa kebijakan Setelah sukses mensosialisasikan program literasi keuangan berbasis syariah dan mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat, PT Pegadaian (Persero) secara resmi melakukan program konversi berupa pengalihan sistem Pegadaian konvensional ke Pegadaian Syariah di seluruh Madura, Senin (2/7/2018).

Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Sunarso menyampaikan bahwa mulai 1 Juli 2018 seluruh Pegadaian di Madura dikonversi menjadi syariah

sehingga nanti pelayanan Pegadaian yang ada di Madura sebanyak 87 unit semuanya syariah, tidak ada yang konvensional.

Ketua Majelis Ulama Indonesia, K.H. Ma'ruf Amin, menyambut baik apa yang telah dilakukan Pegadaian Syariah, dia mengibaratkan institusi-institusi syariah seperti bus, dan para ummat seperti penumpang bus. Jumlah armada bus syariah sudah sangat cukup, tetapi kenapa jumlah penumpangnya tidak bergerak dari angka 8 persen. “Semoga ke depan masyarakat makin paham dengan keberadaan Pegadaian Syariah, yang bisa dijadikan sumber pembiayaan, menggantikan pembiayaan konvensional. Sebagai negara dengan mayoritas muslim, Indonesia sangat ketinggalan dalam penyerapan dana dari keuangan syariah. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat meningkat lebih besar lagi.”

Pegadaian Syariah Kantor Cabang Pamekasan adalah lembaga operasional induk yang juga membawahi Unit Pegadaian Syariah (UPS) yang tersebar di beberapa wilayah guna memudahkan Rahin yang tinggal jauh dari Kantor Cabang Syariah sehingga dapat melakukan transaksi ke daerah-daerah yang lebih dijangkau dari tempat tinggalnya. Unit Pegadaian Syariah (UPS) yang berada dibawah naungan Pegadaian Syariah Pamekasan berjumlah tujuh (7) UPS yang tersebar di beberapa wilayah kota Pamekasan. Diantaranya adalah; UPS Pakong, UPS Palengaan, UPS Pegantenan, UPS Proppo, UPS Kangenan, UPS Branta dan UPS Tanjung.

b. Lokasi Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan

Penelitian ini terletak di Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan yang berlokasi di Jl. Diponegoro, Gladak Anyar, Kec. Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69315. Pegadaian Syariah ini memiliki letak yang strategis dimana tidak jauh dari tempat masyarakat melakukan transaksi ekonomi, sehingga mudah dikenal dan dijangkau oleh masyarakat dalam melakukan transaksi simpan pinjam secara cepat dan mudah.

c. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi yang dimiliki ataupun ditetapkan oleh perusahaan Pegadaian di antaranya :

Visi

Menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan Sebagai Agen Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat.

Misi

- 1) Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh stakeholder dengan mengembangkan bisnis inti.
- 2) Memperluas jangkauan layanan UMKM melalui sinergi Ultra Mikro untuk meningkatkan proposisi ilahi ke nasabah dan *stakeholder*.
- 3) Memberikan *service excellence* dengan fokus nasabah melalui:
 - Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital
 - Teknologi informasi yang handal dan mutakhir
 - Praktek manajemen risiko yang kokoh


- SDM yang profesional berbudaya kinerja baik

d. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi adalah susunan komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan atau dikoordinasikan. Struktur organisasi tersebut merupakan aspek yang sangat penting dalam sebuah organisasi, baik itu organisasi yang bergerak dibidang sosial dan terlebih lagi pada bidang yang bergerak pada dunia usaha. Struktur organisasi akan menjelaskan dan menggambarkan tentang fungsi dan tugas masing-masing individu, melalui pembagian tugas inilah individu mempunyai patokan untuk pekerjaan yang akan dilakukannya dalam sebuah organisasi. Pegadaian Syariah Pamekasan merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang mempunyai struktur organisasi didalamnya.

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan



2. Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada Unit Pegadaian Syariah Cabang Pamekasan.

Adapun Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di pegadaian Syariah berdasarkan pedoman kerja dan kode etik perusahaan. Berlaku untuk semua Karyawan semua insan Pegadaian harus untuk membuahkan panduan Etika Perusahaan sebagai landasan pada melakukan transaksi bisnis, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta berbagai kegiatan lainnya yang mengatasnamakan Perseroan. buat itu, semua manusia Pegadaian sudah menandatangani Pakta Integritas penerapan *Good Corporate Governance* meliputi komitmen menerapkan *GCG Code*, *Code of Conduct*, pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Penanganan Benturan Kepentingan, acara Anti Fraud, Pengendalian Gratifikasi & Peraturan Perusahaan lainnya. pada Tahun 2020 Pakta Integritas Komitmen Penerapan GCG dimaksud sang manusia Pegadaian sudah dilakukan secara digital. Penerapan pedoman standar Etika Perusahaan secara konsisten diharapkan dapat mendorong terwujudnya sikap yang profesional, bertanggung jawab, wajar, patut dan dianggap pada melakukan korelasi usaha dengan rekan sekerja juga para kawan kerja.

PT Pegadaian (Persero) menyadari bahwa penerapan GCG secara sistematis dan konsisten artinya kebutuhan yg wajib dilaksanakan. Penerapan GCG di Perseroan diperlukan dapat memacu perkembangan usaha, akuntabilitas dan mewujudkan nilai pemegang saham pada jangka panjang tanpa mengabaikan kepentingan stakeholders lainnya. *Good*

Corporate Governance Perseroan ini artinya pembagian terstruktur mengenai berasal kaidah-kaidah Good Corporate Governance, Peraturan Menteri Badan usaha Milik Negara nomor Per-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yg baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan perjuangan Milik Negara, Undang-undang nomor 40 tahun 2007 perihal Perseroan Terbatas, Regulasi pada bidang Pasar kapital, anggaran Dasar Perseroan, Visi serta Misi Perseroan dan Praktik-Praktik pada *Good Corporate Governance*.

pelaksanaan GCG yang baik membutuhkan check and balance di setiap proses usaha pada tiap level juga fungsi, sehingga pengelolaan Perseroan yang berdasarkan prinsip-prinsip GCG dapat terwujud dan dengan peraturan ini mampu mendorong insan Perseroan untuk mencapai visi, misi serta tujuan Perseroan. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber untuk mendapatkan informasi seputar penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang di jalankan oleh Unit Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan. Narasumber yang pertama adalah Ibu Dian Febriana Astutik selaku penaksir di Cabang Pegadaian Syariah menyatakan:

“Cabang dan unit sama aja penerapannya, dan di atur juga pada saat sosialisasi GCG nya seperti misalkan ada tindakan penyalahgunaan, kalau seperti kita kan tidak boleh menerima suap ya terus misal ada yang terima sesuatu dari nasabah itu bisa langsung lapor ke email khusus, nanti nama yang melapor disamarkan atau dilindungi. penerapan prinsip GCG di pegadaian pasti ada yang namanya sosialisasi GCG, biasanya setiap pegawai akan mendapatkan email Corporate yang berupa file materi GCG dan setiap selesai pembahasan materi tersebut akan ada *pre-test* baru *post-test*, penilaian

ini yang menjadi penerapan prinsip GCG apakah setiap pegawai sudah paham atau belum dengan materi yang di berikan.”¹

Berdasarkan pernyataan dari salah satu pegawai yang berada di Cabang Pegadaian Syariah, penerapan prinsip-prinsip GCG sudah diterapkan dan perubahan yang dulu konvensional sekarang berubah menjadi syariah pasti ada faktor penyebabnya seperti yang dijelaskan oleh bapak Sandi dari unit Tanjung, mengatakan faktor yang menyebabkan perubahan dari konvensional ke syariah, berikut wawancaranya :

“ untuk faktor perubahan dari konven ke syariah itu karna disini mayoritas banyak tokoh-tokoh dan juga banyak pondok akhirnya dari seruan itu penasehat pegadaian mengusulkan untuk area pamekasan ini seluruhnya syariah. Dewan pegawai kita khoilul nafis.”²

Hal senada juga di katakan oleh pengelola unit proppo bapak Restu, berikut wawancaranya:

“faktor yang menyebabkan perubahan menjadi syariah itu karena msyarakat Madura menginginkan jasa keuangan yang berbasis syariah, juga karena dominannya masyarakat madura beragama Islam.”³

Menurut para informan faktor yang menyebabkan perubahan dari konvensional ke syariah karena mayoritas di Madura beragama Islam, juga banyak nya tokoh-tokoh muslim dan pondok yang menjadi faktor utama terjadinya perubahan dari konvensional ke syariah. Maka dari itu semua Pegadaian konvensional yang ada di pulau Madura di konversi menjadi Pegadaian Syariah yang pastinya akan di sambut dengan baik oleh masyarakat Madura yang mayoritas muslim.

¹Dian Febriana Astutik, *Selaku Penaksir, Wawancara Langsung*, (Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan Kabupaten Pamekasan, 13 Oktober 2022).

²Taji Sanditias Zuhro, *selaku Pengelola Unit, Wawancara Langsung*, (Unit Pegadaian Syariah Tanjung, 11 Oktober 2022)

³Restu Waluyo R., *Selaku Pengelola Unit, Wawancara Langsung*, (Unit Pegadaian Syariah Proppo, 10 Oktober 2022)

Dalam perubahan sistem pasti ada juga perubahan sebagai pegawai yang menjalankan untuk beradaptasi seperti yang di katakan oleh ibu Dian penaksir di Cabang Pegadaian Syariah, berikut wawancaranya:

“perubahannya lebih tenang aja, kita kan udah sesuai syariah jadi jika konvensional itu kan dasarnya masih belum syariah, syariah itu yang dinilai barang jaminannya sesuai taksiran, sesuai dengan prinsip gadai syariah islam, sedangkan kalo konvensional itu yang dihitung sewa modalnya dilihat dari pinjamannya, kalau muslim kan menilai barang dari harga barang itu sendiri bukan dari pinjamannya”.

Hal senada juga di sampaikan oleh pengelola unit Kangeran bapak dani, berikut wawancaranya :

“tentu ada perubahan yang signifikan karena sekarang sudah syariah berarti sudah sesuai dengan syariah islam, tata caranya juga dengan tata cara syariah islam, akadnya juga berbeda kemudian culture nya juga berbeda, secara tidak langsung kalau kita syariah berpegang pada tuntunan agama.”⁴

Ditambah wawancara dengan pengelola unit proppo yang mengatakan hal yang sama, berikut wawancaranya :

“ada banyak perubahan pastinya, karna syariah itu kan syar’i dan masyarakat Madura itu yang mayoritas pasti ingin yang syariah jadi rahin otomatis meningkat”⁵

Setelah berubahnya sistem dari konvensional ke syariah pasti ada banyak upaya untuk memaksimalkan penerapan prinsip GCG seperti yang di jelaskan oleh ibu dian, berikut wawancaranya:

“ada, sosialisasi gak semata langsung syariah, pertama itu ada sudah rapat bahkan saya dulu waktu diklatnya langsung pak ketua MUI yang ngasih materinya bapak KH. Khoilul nafis langsung datang sendiri ke diklat peralihan konvensional syariah dan itu berlaku ke semua pegawai”⁶

⁴Dani., *Selaku Pengelola Unit, Wawancara Langsung*, (Unit Pegadaian Syariah Kangeran, 11 Oktober 2022)

⁵Restu Waluyo R., *Selaku Pengelola Unit, Wawancara Langsung*, (Unit Pegadaian Syariah Proppo, 10 Oktober 2022)

⁶Dian Febriana Astutik, *Selaku Penaksir, Wawancara Langsung*, (Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan Kabupaten Pamekasan, 13 Oktober 2022).

Hal senada juga di sampaikan oleh bapak Sandi selaku salah satu pihak pengelola unit Tanjung, berikut wawancaranya:

“biasanya kita memang diadakan diklat atau sosialisasi yang lain, berupa offline maupun online.”⁷

Ditambah juga wawancara dengan bapak Dani pengelola di unit Kangeran, berikut wawancaranya:

“memaksimalkan penerapan prinsip GCG pasti awalnya dari diri sendiri. Memang kita dituntut untuk menjunjung integritas yang tinggi terutama nilai akhlak amanah kemudian sebisa mungkin tidak melakukan kecurangan, anti fraud disini juga udah jalan dan jika kita melakukan kecurangan itu berarti awal dari kehancuran karir internal. Dulu ada dalam bentuk workshop konversi dari konvensional ke syariah, ada beberapa temen yang juga ikut diklat syariah tapi kebetulan saya gak ikut karena dari awal memang sudah masuk di syariah.”⁸

Untuk memaksimalkan penerapan prinsip GCG pastinya semua bermula pada diri sendiri untuk meningkatkan kinerja pekerja juga meningkatkan performa bisnis.

Selain upaya untuk memaksimalkan penerapan prinsip GCG juga ada upaya untuk menjelaskan kepada rahin agar mengerti seperti yang di jelaskan oleh ibu dian :

“ada upaya sosialisasi pada nasabah seperti menjelaskan jika seluruh pegadaian di madura sudah berubah menjadi syariah dan sudah sesuai dengan syariat islam jadi nasabah lebih bisa percaya, kalau dulu orang prinsipnya itu menggadaikan ada bunga dan bunga itu haram kan tapi karena sudah sesuai dengan syariat”⁹

pastinya juga ada kendala atau kesulitan untuk menyesuaikan sistem yang berubah seperti yang dijelaskan oleh bapak dani, berikut wawancaranya:

⁷Taji Sanditias Zuhro, *selaku Pengelola Unit, Wawancara Langsung*, (Unit Pegadaian Syariah Tanjung, 11 Oktober 2022)

⁸Dani., *Selaku Pengelola Unit, Wawancara Langsung*, (Unit Pegadaian Syariah Kangeran, 11 Oktober 2022)

⁹Dian Febriana Astutik, *Selaku Penaksir, Wawancara Langsung*, (Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan Kabupaten Pamekasan, 13 Oktober 2022).

“kesulitan untuk perubahan sistem sepertinya tidak ada, tapi mungkin masalah adaptasi kalau di awal itu kan pasti ada penyesuaian dan penyeselarasan sistem, yang biasa kita dari sistem perhitungan akadnya aja udah berbeda, cuman mungkin adaptasi di awal aja karena di awal itu pasti lah ada kendala di sistem yang baru dengan tata cara yang baru dengan prinsip yang baru”¹⁰

Hal yang sama juga dijelaskan oleh bapak sandi, berikut wawancaranya:

“pasti ada kesulitan awal-awal untuk beradaptasi, kayak dari segi produknya, otomatis ketentuannya berbeda, jadi kita harus cepat beradaptasi. Dari sistem, dulu kan sistemnya konvensional kita punya *passion* namanya di sistem kita, nah dulu *passion* konvensional ke syariah itu berbeda, Jadi otomatis kita memigrasi data yang dari konvensional ke syariah tapi itu bisa di lakukan oleh tim IT, cuman dari saat ini kita yang paling adaptasi itu produk-produknya yang kita sesuaikan. Misalnya sebelumnya dulu namanya bukan mu’nah tapi jasa taksir, jasa simpan diubah ke syariah jadi mu’nah. Patokan taksiran pun berbeda untuk produk gadai, kalau dulu konvensional itu per-15 hari sedangkan diubah ke syariah itu per-10 hari. bedanya kalau konvensional itu dari uang pinjaman, kalau syariah dari taksiran. Yang bikin beda itu aja. Tapi kalau konvensional itu kan banyak ada beberapa program itu yang syariah, kayak angsuran atau cicilan logam mulia, itu memang produk syariah sebenarnya dari awal cuman di masukkan ke dalam produk konvensional. Jadi adaptasi yang paling signifikan di gadainya, fitur gadainya itu yang berubah total dan perlu adaptasi.”¹¹

Banyak yang tidak mengerti tentang istilah-istilah syariah terutama rahin yang awalnya memang nasabah dari konvensional yang tentunya menggunakan istilah-istilah yang berbeda dari sistem syariah, hal ini memungkinkan rahin bingung maka adanya prinsip transparansi sangat penting bagi rahin untuk mengetahui perubahan-perubahan apa saja yang ada dalam sistem syariah seperti yang di paparkan oleh bapak dani :

“untuk istilah-istilah syariah itu kalau saya sudah lumayan terbiasa karna dari awal sudah pernah di syariah meskipun cuman beberapa tahun aja, surat buktinya saja kan sudah berubah, yang awalnya namanya surat bukti kredit kalau sekarang surat bukti *rahn*.”

¹⁰Dani., *Selaku Pengelola Unit, Wawancara Langsung*, (Unit Pegadaian Syariah Kangeran, 11 Oktober 2022)

¹¹Taji Sanditias Zuhro, *selaku Pengelola Unit, Wawancara Langsung*, (Unit Pegadaian Syariah Tanjung, 11 Oktober 2022)

“kalau di pegadaian semua transparan, karena semua informasi yang dibutuhkan bagi rahin tertera di surat bukti *rahn*. Seperti jatuh temponya, mu’nah per-10 harinya tertera dan jika rahin tidak mengetahui atau menanyakan sesuatu yang belum dimengerti pasti akan dijelaskan juga.”¹²

Hal serupa juga dijelaskan oleh bapak sandi pengelola unit Tanjung, berikut penjelasannya:

“ya kita menerapkan prinsip transparansi, semua sudah tertera di SBR karena SBR itu kan termasuk aktanya, jadi semua tertuang, peraturannya terkait dengan rahin, kewajibannya dan haknya rahin, terkait dengan mu’nah nya, jatuh temponya kapan sampai apabila rahin wanprestasi itu juga tertera kapan batas waktunya untuk barang jaminan di lelang.”¹³

Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) berbanding lurus dengan nilai-nilai dalam islam seperti *shidiq, amanah, tabligh, fathanah* seperti yang di contohkan oleh Nabi Muhammad saw. Untuk mengetahui perbedaan perubahan dari konvensional ke syariah serta aturan atau hukum islam untuk menjadi dasar pelaksanaan sistem pegadaian syariah peneliti melakukan wawancara dengan pihak Cabang Pegadaian Syariah yaitu ibu Dian mengenai masalah perbedaan perhitungan, berikut tuturnya:

“perhitungan antara konvensional dan syariah itu sama, cuman sewa modalnya saja berbeda, kalo di konvensional itu sewa modalnya dihitung sesuai pinjaman, kalau di syariah dihitung sesuai taksiran, beda sedikit aja. Terus kalau syariah mu’nah itu per-10 hari kalau konvensional per-15 hari. jadi yang syariah ini lebih meringankan nasabah, kalau di konven kan sampai 15 hari itu dihitung sama, jadi 1-15 hari itu bebannya sama sedangkan kalau di syariah 1-10 itu ada hitungannya beda sama hari ke 11-20 hari, jadi lebih enak ke nasabah.”¹⁴

Dalam perhitungan yang di jelaskan oleh ibu Dian perhitungan antara konvensional dengan syariah itu berbeda. Dalam perhitungan konvensional

¹²Dani., *Selaku Pengelola Unit, Wawancara Langsung*, (Unit Pegadaian Syariah Kangeran, 11 Oktober 2022)

¹³Taji Sanditias Zuhro, *selaku Pengelola Unit, Wawancara Langsung*, (Unit Pegadaian Syariah Tanjung, 11 Oktober 2022)

¹⁴Dian Febriana Astutik, *Selaku Penaksir, Wawancara Langsung*, (Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan Kabupaten Pamekasan, 13 Oktober 2022).

biaya titipan di namakan dengan sewa modal sedangkan syariah menggunakan istilah *mu'nah*. Ibu Dian menjelaskan jika perbedaan antara keduanya hanya sedikit seperti *mu'nah* atau sewa modal yang ada di sistem konvensional dulu dihitung per-15 hari dan sistem syariah dihitung per-10 hari, perbedaan cara menghitung *mu'nah* pun berbeda. Meskipun perbedaan yang ada sangat sedikit tapi itu menguntungkan untuk nasabah karena perhitungan *mu'nah*nya lebih sedikit dari pada sewa modal yang dipakai oleh sistem konvensional.

Pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dapat meningkatkan nilai perusahaan, mendatangkan kerja sama juga meningkatkan kepercayaan *stakeholder* atau masyarakat untuk tetap setia dengan menggunakan jasa perusahaan tersebut. Menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dengan baik juga dapat membuat respon positif dari investor untuk dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Di perkuat juga oleh penjelasan dari bapak Dani, berikut wawancaranya:

“otomatis bisa meningkatkan kinerja keuangan karena jika karyawan dan unit kerjanya itu menerapkan prinsip GCG yang baik otomatis segala bentuk penyimpangan dan kecurangan pasti terhindarkan yang akan berpengaruh pada performa bisnis di unit kerja tersebut. Maka yang perlu di ingat itu kecurangan itu akan menjadi beban unit kerjanya seperti mengurangi labanya.”

“untuk keuntungan kalau secara bisnis tidak signifikan, tapi bukan berarti tidak berpengaruh. Ada pengaruhnya seperti contohnya di Madura ini kan mayoritas beragama Islam, otomatis mereka menginginkan atau memilih jasa keuangan yang berlandaskan syariat Islam, jadi itu berpengaruh tapi tidak begitu signifikan.”¹⁵

¹⁵Dani., *Selaku Pengelola Unit, Wawancara Langsung*, (Unit Pegadaian Syariah Kangean, 11 Oktober 2022)

Dari penjelasan bapak dani menerapkan prinsip GCG berdampak pada performa dari masing-masing individu. Prinsip GCG lebih mengatur pada bagaimana sikap yang harus dilakukan untuk menjamin tidak ada kecurangan bagi *stakeholders*. Diperkuat juga oleh ibu Dian yang menjelaskan adanya pengawas dan juga laporan harian untuk mengawasi jalannya operasi dalam perusahaan, berikut wawancaranya:

“di pegadaian tidak ada laporan bulanan, adanya laporan harian itu di cetak tiap hari langsung minta tanda tangan pemimpinnya.”¹⁶

Hal serupa juga di jelaskan oleh bapak dani, berikut tuturnya:

“biasanya untuk membuktikan ya laporan waskat, kemudian laporan hasil pemeriksaan yang di lakukan oleh auditor internal.”¹⁷

Untuk laporan ibu Dian menjelaskan :

“di pegadaian tidak ada laporan bulanan, adanya laporan harian itu di cetak tiap hari langsung minta tanda tangan pemimpinnya.”

Hal serupa juga dijelaskan oleh bapak Sandi, berikut wawancaranya:

“ada DPS tapi DPS tidak langsung datang ke tempat cuman mengatur terkait kebijakan seperti yang terakhir kali arahan DPS itu dengan KUR, kita ada produk KUR syariah. Jadi setiap kita memunculkan produk kita konsultasi dulu dengan DPS. Kalau yang mengawasi pertama dari pegawainya sendiri tapi kita ada auditor internal namanya satuan pengawas internal itu juga biasanya mengawasi transaksinya cuman kalau dari outlet seperti disini ya setiap pegawai kita yang mengawasi agar GCG ini berjalan sesuai dengan SOP nya, auditor biasanya mengontrol dalam 1 tahun itu bisa 2-3 kali. Semuanya di periksa dari transaksi, manajemen, apa faktornya, apa temuannya itu semua di jelaskan dalam bentuk laporan.”¹⁸

¹⁶Dian Febriana Astutik, *Selaku Penaksir, Wawancara Langsung*, (Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan Kabupaten Pamekasan, 13 Oktober 2022).

¹⁷Dani., *Selaku Pengelola Unit, Wawancara Langsung*, (Unit Pegadaian Syariah Kangean, 11 Oktober 2022)

¹⁸Taji Sanditias Zuhro, *selaku Pengelola Unit, Wawancara Langsung*, (Unit Pegadaian Syariah Tanjung, 11 Oktober 2022)

Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu *Rahin* yang ada di Unit Pegadaian Kangean yaitu bapak jamali dari desa jarin, berikut wawancaranya:

“saya kesini untuk gadai barang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, saya menggunakan jasa layanan ini sudah lama semenjak masih konvensional belum berubah ke syariah, karena sekarang sudah syariah saya lebih tenang dan percaya untuk tetap menjadi pilihan terakhir saat keluarga saya butuh uang tunai, karena persyaratannya gampang. Meskipun saya tidak tau apa perbedaan perubahan dari konvensional ke syariah tapi pihak pegadaian bersedia memberi tau apa saja perbedaannya dan menjelaskannya”¹⁹

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan, baik itu hasil dari observasi maupun wawancara, peneliti menemukan temuan di lapangan mengenai penerapan prinsip-prinsip GCG di Unit Cabang Pegadaian Syariah sebagai berikut :

1. Penerapan prinsip-prinsip GCG di Unit Cabang Pegadaian Pamekasan berpengaruh pada kinerja keuangan dan performa bisnis.
2. Untuk penerapan prinsip GCG di Unit Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan Terdapat komite audit untuk membantu dan mengawasi penerapan Prinsip-prinsip GCG pada perusahaan atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
3. Terdapat sosialisasi dalam bentuk workshop untuk perubahan sistem hari Konvensional ke sistem Syariah untuk semua karyawan.
4. Untuk membuktikan penerapan prinsip GCG berjalan dengan baik Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan melakukan laporan waskat

¹⁹Jamali, *selaku Penggadai, Wawancara Langsung*, (Desa jarin, 11 Oktober 2022)

kemudian laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal untuk mencegah adanya kecurangan.

5. Transparansi kepada *Rahin* untuk mengakses segala informasi yang diperlukan sesuai dengan prinsip GCG.

C. Pembahasan

1. Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada Unit Cabang Pegadaian Pamekasan.

- a. pelaksanaan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada Unit Cabang Pegadaian Pamekasan.

Sebagai salah satu lembaga keuangan nonbank, PT Pegadaian (Persero) terus berupaya untuk meningkatkan fungsi dan peranannya dalam menunjang pembangunan ekonomi dengan memberikan kredit atas dasar hukum gadai (*rahn*), terutama bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah seperti pedagang dan pengusaha kecil.

Untuk kegiatan bisnis, pada dasarnya perusahaan tidak terlepas dari hubungan dan interaksi antara pihak internal maupun eksternal yang salingmenjalin kerja sama, selaras juga berkesinambungan dengan tidak mengesampingkan etika dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan Prinsip-Prinsip GCG ini didukung oleh adanya laporan dari masing-masing outlet atau unit secara berkala untuk memastikan berbagai kecurangan dapat terhindarkan.

Kebijakan GCG disusun dengan tujuan agar kebijakan ini menjadi acuan bagi pelaksanaan GCG di Perusahaan. Sesuai dengan tujuan

tersebut, pada hakikatnya kebijakan ini dimaksudkan berlaku bagi semua jenis perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Pada penelitian kali ini, peneliti berfokus pada Penerapan Prinsip-Prinsip GCG. Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan pada Unit Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan, peneliti menemukan bahwa penerapan GCG sepenuhnya memengaruhi performa bisnis dan juga kinerja pekerja. Oleh karena itu, peneliti menemukan suatu hal yang secara khusus menjadi pembahasan pada penelitian kali ini yakni Penerapan Prinsip-Prinsip GCG.

Tantangan globalisasi menuntut GCG direformasi. Adanya tingkat pertumbuhan yang tinggi dalam investasi oleh institusi, meningkatnya kompetisi sehingga kinerja perusahaan menjadi taruhan menarik atau tidaknya perusahaan tersebut, pembagian kepemilikan, munculnya skandal, korupsi dan kekacauan dalam perusahaan, dan penurunan pembiayaan oleh publik melalui perubahan GCG.

Keterpurukan kondisi perekonomian seperti lemahnya daya saing mengakibatkan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) juga banyak terjadi di kalangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kondisi itu terjadi karena banyak perusahaan dan kalangan pelaku bisnis tidak menerapkan prinsip-prinsip perusahaan yang baik atau GCG. Di lain pihak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pilar perekonomian berkewajiban melaksanakan GCG.

Corporate Governance yang buruk bukan hanya merugikan perusahaan, tetapi juga akan merusak kinerja ekonomi nasional dan bahkan stabilitas finansial global. Krisis ekonomi yang dihadapi oleh negara-negara di Asia, Rusia, dan negaranegara lain menjadi bukti yang nyata dari pentingnya GCG.

Meskipun kondisinya berbeda-beda, penyebab krisis yang dihadapi memiliki karakteristik yang sama, yaitu disebabkan oleh terdistorsinya struktur pengelolaan perusahaan yang menyebabkan terjadinya pengambilan keputusan ekonomi yang tidak efisien. Semakin lama hal ini membuat perusahaan semakin memburuk dan menyebabkan kekacauan pada bursa saham.

Penerapan prinsip-prinsip GCG adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengelola perusahaan dengan baik. Di mana di dalamnya mencakup suatu perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan kreditur sebagai penyandang dana ekstern. Penerapan prinsip-prinsip GCG dapat terlaksanakan dengan cara semua struktur ikut serta menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang ada di *GCG Code*. Semangat untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance* atau GCG) di lingkungan Perusahaan tercermin dalam Prinsip-prinsip GCG yang diakomodasikan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha sehari-hari Perusahaan, dalam hal ini terdiri atas Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*),

Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Kemandirian (*Independency*), Kewajaran (*Fairness*).

Ruang lingkup *GCG Code* ini adalah untuk memberikan arahan kepada segenap Insan Pegadaian dalam menjalankan aktivitas bisnis Perusahaan. Berbagai hal yang diatur dalam *GCG Code* ini meliputi :

- 1) Hubungan antara Perusahaan dengan Pemegang Saham;
- 2) Fungsi dan peran Dewan Komisaris;
- 3) Fungsi dan peran Direksi;
- 4) Fungsi dan peran Dewan Pengawas Syariah;
- 5) Hubungan antara Perusahaan dengan Stakeholders seperti Karyawan, fungsi dan peran Komite Audit, Komite Manajemen Risiko, Pelanggan/Nasabah, Kreditur dan Mitra Kerja serta Masyarakat.
- 6) Prinsip-prinsip mengenai Kebijakan Perusahaan yang penting seperti Kebijakan tentang Sistem Pengendalian Internal, Manajemen Risiko, Akuntansi dan Keuangan, Pengembangan Usaha, Sistem Pengadaan Barang/Jasa dan Kebijakan lainnya.

Dengan demikian *GCG Code* ini dimaksudkan agar bersifat dinamis, sehingga dari waktu ke waktu Perusahaan dapat menyesuaikannya dengan laju perkembangan pasar dan struktur masyarakat yang dinamis. *GCG Code* ini pada hakekatnya dapat berubah (*evolutionary in nature*) dan harus dibaca serta dikaji hubungannya dengan perubahan yang dapat diantisipasi dari waktu ke

waktu, baik yang bersifat internal maupun eksternal dan ditingkat nasional maupun internasional.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan penerapan yang terjadi di lapangan, untuk prinsip GCG yang di jadikan pedoman dalam *GCG Code*. Tinjauan pelaksanaan GCG berfokus pada sisi manajemen terutama kepada direksi dan komisaris. Direksi di tuntutan bertanggung jawab penuh pada pengurusan perusahaan untuk memenuhi kepentingan dan tujuan perusahaan. Jika terjadi kecurangan keduanya juga dapat digugat ke pengadilan negeri atas dasar kesalahannya dan kelalaiannya. Untuk anggota direksi akan ada ketentuan tambahan yang berlaku, ia dapat dituntut pertanggungjawaban penuh secara pribadi atas kelalaian dan kesalahannya yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

Kesenjangan sangat mencolok, para pelaku pasar kurang berpengalaman dan Undang-Undang. Meskipun ada, akan tetapi tidak mampu mengatur dengan efektif dan independen karena mental korupsi dan sejumlah kelemahan sistem peradilan. Konsep transparansi tidak diterapkan dengan baik, begitu juga dengan praktik akuntansi yang tidak berkembang secara optimal.

Tidak ada alasan untuk berasumsi bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip GCG sudah terpenuhi, meskipun selama ini keuangan Islam telah berjalan dengan baik, namun tetap harus bisa mengungkap dan menyikapi kelemahan GCG dan lembaga keuangan Islam harus dapat

meningkatkan kinerjanya secara sungguh-sungguh agar memenuhi kepentingan *stakeholders* dengan memaksimalkan pelaksanaan GCG.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti, pelaksanaan prinsip GCG sudah bisa dikatakan berhasil dan terus berkembang seiring dengan semakin lama prinsip GCG di terapkan, otomatis juga akan semakin mengerti dan merasakan kemajuan yang ditimbulkan oleh GCG *Code*.

Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip GCG sangat penting untuk di terapkan dalam operasional perusahaan. Lebih lagi perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Pihak perusahaan akan selalu di tuntut untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan jasa keuangan pada masyarakat.

b. Analisis Hukum Islam Terhadap Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada Unit Cabang pegadaian Syariah Pamekasan.

Manusia sejatinya tidak bisa hidup sendirian karena manusia merupakan makhluk sosial dan sebagai umat Islam kita dianjurkan untuk membantu saudara kita saat dalam kesulitan dengan cara tolong menolong. Dengan membantu meringankan beban orang lain dan membantu kesulitan orang lain kita akan mendapatkan balasan disisi Allah. dalam melakukannya perlu keikhlasan karena ikhlas merupakan kunci utama untuk mendapatkan ridha Allah. salah satunya dengan cara memberi hutang (pinjaman) kepada orang yang membutuhkan.

Ajaran agama Islam memperbolehkan hutang piutang karena hutang adalah bagian dari tolong menolong antara manusia yang satu dengan manusia lainnya (*hablumminannas*) sebagaimana dalam beberapa surat dan ayat dalam Al-Qur'an (Al-Maidah 5:2) berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا سُحُورَ اللَّهِ وَلَا شَهْرَ الْحَرَامِ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتِغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاةُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban), dan qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaanTuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kamu kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”²⁰

²⁰QS. al-Maidah (5): 2, 106.

Ayat tersebut telah menjelaskan seruan dalam tolong-menolong namun jangan sampai akad *rahn* dijadikan sarana untuk menarik keuntungan dengan beralasan menolong sesama yang membutuhkan, karena *rahn* merupakan salah satu bentuk akad kerja sama umum dikalangan masyarakat yang bertujuan untuk menolong dengan memberikan pinjaman utang, dan bukan merupakan akad komersial. Allah melarang adanya pelanggaran atau mengambil keuntungan secara sepihak sehingga memberatkan pihak lainnya, dan tidak diperkenankan juga mencari keuntungan atau bisnis dengan cara yang tidak dibenarkan menurut al-Qur'an dan hadits.

Kesepakatan yang dilakukan oleh pihak *murtahin* dan *rahin* sudah diatur dalam bentuk *GCG Code*, maka untuk memudahkan jalannya muamalah ini yang disertai dengan adanya jaminan kepercayaan, dalam hal ini Islam memberikan keringanan dalam melakukan transaksi lisan dan juga menyerahkan barang tanggungan kepada yang memberi hutang.

Penerapan GCG telah menjadi kebutuhan yang nyata bagi peningkatan kinerja BUMN. Berdasarkan analisis yang cukup komprehensif dapat dikatakan bahwa peraturan-peraturan yang terkait dengan kebijakan penerapan GCG dalam BUMN telah cukup lengkap dan memadai. Bahkan hasil penelitian sebuah lembaga penelitian menghasilkan data yang menunjukkan bahwa kinerja BUMN

Terbuka yang telah menerapkan prinsip-prinsip GCG menjadi lebih baik dibandingkan dengan yang belum.

Setiap Pegadaian telah menerapkan prinsip GCG. Karena pada dasarnya prinsip GCG merupakan prinsip dasar pegadaian. Semua SDM nya yang berada ataupun terlibat pada perusahaan baik itu pimpinan ataupun karyawannya harus menerapkan prinsip GCG untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Pada Unit Pegadaian Syariah Pamekasan menjalankan pada unitnya, dan yang cabang menjalankan pada cabangnya. Dan sampai saat ini prinsip GCG telah dijalankan dengan baik seperti pada Unit Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan.

Yang terjadi di unit Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan menurut ibu dian tidak ada hambatan dalam menerapkan prinsip GCG selama bekerja sesuai peraturan yang sudah ditetapkan, sejauh ini aman tidak ada hambatan atau beban masih sesuai dengan rel nya. Meskipun begitu tidak ada yang bisa mengatur individual untuk memastikan tidak ada kecurangan dan yang bertolak belakang dengan visi misi perusahaan, Karena tidak semua orang mempunyai karakter yang baik. Maka dari itu karyawan harus mematuhi peraturan yang ada, tidak berbuat kecurangan.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut akan dapat menjadi laporan untuk bahan evaluasi. Biasanya jika ada kecurangan atau sesuatu yang berkaitan sedang suap menyuap, bagi karyawan yang melihat kejadian

tersebut harus melapor menggunakan email, setelah itu baru bisa di tindak lanjuti. Laporan juga juga dapat di lakukan saat auditor dari pengawas internal untuk menjadi evaluasi karyawan tentang kedisiplinan perusahaan.

Maka dari itu, perlu adanya prinsip-prinsip GCG di dalam Perusahaan yang dikelola, agar dapat menghasilkan kinerja yang baik antara pemegang saham ataupun semua pihak yang terlibat dalam perusahaan tersebut dalam membuat keputusan dan menjalankannya sesuai dengan nilai moral yang telah ditetapkan demi tercapainya tujuan dari perusahaan tersebut.

Perkembangan GCG di dunia semakin lama semakin terlihat bagaimana pengaruhnya dalam menghendaki perbaikan seluruh sistem dan struktur perusahaan agar bekerja dan bertanggung jawab sesuai dengan bagiannya masing-masing merupakan salah satu nilai yang di terima dalam pelaksanaan prinsip GCG.

Sifat Rosul yang bisa dicontoh dalam menerapkan prinsip GCG di antaranya sifat *shiddiq*, Nabi memiliki kepribadian dan kekuatan bicara, yang demikian memikat dan menonjol sehingga siapapun yang pergi kepadanya pasti akan kembali dengan keyakinan dan ketulusan dan kejujuran pesannya. Beliau sangat dihargai dan dihormati oleh semua orang termasuk para pemimpin Mekkah. Yang kedua yaitu sifat *Amanah*, Karakter yang seharusnya dimiliki oleh seorang manajer sebagaimana karakter yang dimiliki Rasul yaitu sifat dapat dipercaya atau bertanggung

jawab. Beliau jauh sebelum menjadi Rasul pun sudah diberi gelar *al-Amin* (yang dapat dipercaya). Sifat amanah inilah yang dapat mengangkat posisi Nabi di atas pemimpin umat atau Nabi-Nabi terdahulu. Yang ketiga sifat *Tabligh*, Sasaran pertama adalah keluarga beliau, lalu berdakwah ke segenap penjuru. Sebelum mengajarkan sesuatu, beliau yang terlebih dahulumelakukannya. Sifat Ini adalah sebuah sifat Rasul untuk tidak menyembunyi-kan informasi yang benar apalagi untuk kepentingan umat dan agama. Akuntabilitas berkaitan dengan sikap keterbukaan (*transparansi*) dalam kaitannya dengan cara kita mempertanggungjawabkan sesuatu di hadapan orang lain. Salah satu ciri kekuatan komunikasi seorang pemimpin adalah keberaniannya menyatakan kebenaran meskipun konsekuensinya berat. Dan yang terakhir adalah sifat *Fathanah* seorang pemimpin juga harus memiliki emosi yang stabil, tidak gampang berubah dalam dua keadaan, baik itu dimasa keemasan dan dalam keadaanterpuruk sekalipun. Menyelesaikan masalah dengan tangkas dan bijaksana.

Dalam ajaran islam, prinsip-prinsip yang terkandung dalam GCG menjadi prinsip penting dalamaktivitas dan kehidupan seorang muslim. Islam sangat intensmengajarkan diterapkannya prinsip '*adalah* (keadilan), *tawazun*(keseimbangan), *mas'uliyah* (akuntabilitas), *akhlaq* (moral), *shiddiq*(kejujuran), *amanah* (pemenuhan kepercayaan), *fathanah*(kecerdasan), *tabligh* (transparansi, keterbukaan), *hurriyah*(independensi dan kebebasan yang bertanggung jawab),

ihsan(profesional), *wasathan* (kewajaran), *ghirah* (militansi syariah),
idarah (pengelolaan), *khilafah* (kepemimpinan), *aqidah*
(keimanan),*ijabiyah* (berfikir positif), *raqabah* (pengawasan), *qiraah*
dan *ishlah* (organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan
perbaikan).